



**P U T U S A N**

**Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMLIADI alias AMAT Bin HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 27 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Al Falah No. 191 RT 005 RW 002  
Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan  
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan  
Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 18 Maret 2025 dan 23 April 2025  
tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 18 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMLADI Als AMAT Bin HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMLADI Als AMAT Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
(1) 1 (Satu) bilah senjata tajam penikam atau penusuk jenis pisau herder dengan panjang besi 15,5 cm, lebar besi 3 cm dan panjang keseluruhan 27 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang terbuat dari kulit warna cokelat.

**Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**

- (1) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan No. Polisi: DA 3907 DU dengan No. Rangka: MH1JME112RK215498 dan No. Mesin: JME1214626.

Dikembalikan kepada Terdakwa HAMLADI Als AMAT Bin HERMANSYAH

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa HAMLADI Als AMAT Bin HERMANSYAH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-14/O.3.11/Eku.2/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HAMLIADI Als AMAT Bin HERMANSYAH pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2025, bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Basry RT.002 RW.001 Desa Kaliring Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA Ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jl. Brigjend H. Hasan Basry RT.002 RW.001 Desa Kaliring Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang berpatroli diantaranya Saksi Irwanto Bin Alm. Nadi dan Saksi Husni Hidayat Bin. Alm. H. Sariful Bahri, lalu para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam penikam atau penusuk jenis pisau herder dengan panjang besi 15,5 cm, lebar besi 3 cm dan panjang keseluruhan 27 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang terbuat dari kulit warna cokelat yang Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan No. Polisi : DA 3907 DU dengan No. Rangka : MH1JME112RK215498 dan No. Mesin : JME1214626, kemudian para saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan dan izin membawa senjata tajam penikam atau penusuk tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam penikam atau penusuk tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Selanjutnya karena kejadian tersebut Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Kepolisian Sektor Padang Batung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam penikam atau penusuk tersebut untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, serta menguasai senjata tajam penikam atau penusuk tersebut dan senjata tajam penikam atau penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka serta senjata tajam penikam atau penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwanto Bin Nadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry RT 002 RW 001 Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Saksi dan rekan dari Polsek Padang Batung yaitu Saksi Husni Hidayat telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau herder;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Loksado menuju Kandangan dengan mengendarai sepeda motor, dan karena gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, Saksi dan rekan akhirnya menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Polisi DA 3907 DU milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis Pisau herder dengan panjang besi 15,5 (lima

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn



belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, dan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) hari sebelumnya, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Pisau herder serta senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan merupakan alat pertanian sehingga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Husni Hidayat Bin Sariful Bahri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry RT 002 RW 001 Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Saksi dan rekan dari Polsek Padang Batung yaitu Saksi Husni Hidayat telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau herder;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Loksado menuju Kandangan dengan mengendarai sepeda motor, dan karena gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan, Saksi dan rekan akhirnya menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Polisi DA 3907 DU milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis Pisau herder dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, dan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) hari sebelumnya, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Pisau herder serta senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan merupakan alat pertanian sehingga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry RT 002 RW 001 Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Para Saksi karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau herder;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kandangan menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Polisi DA 3907 DU milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Polisi DA 3907 DU milik Terdakwa;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis Pisau herder dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, dan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) hari sebelumnya, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Pisau herder serta senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan merupakan alat pertanian sehingga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang didapatkan saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam atau penusuk jenis pisau herder dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, dan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan No. Polisi: DA 3907 DU dengan No. Rangka: MH1JME112RK215498 dan No. Mesin: JME1214626;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry RT 002 RW 001 Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah diamankan petugas

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn



kepolisian termasuk Para Saksi karena kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau herder;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kandangan menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Polisi DA 3907 DU milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Polisi DA 3907 DU milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis Pisau herder dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, dan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) hari sebelumnya, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Pisau herder serta senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan merupakan alat pertanian sehingga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak





pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk membawa atau menguasai senjata tajam, karena membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan unsur yang paling mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membawa**, dimana membawa dapat diartikan “*mengangkat, memegang atau ada padanya dalam penguasaannya*”



*suatu benda sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain”;*

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry RT 002 RW 001 Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Para Saksi karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau herder;

Menimbang bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kandangan menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Polisi DA 3907 DU milik Terdakwa;

Menimbang bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Polisi DA 3907 DU milik Terdakwa;

Menimbang bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis Pisau herder dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, dan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) hari sebelumnya, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Pisau herder serta senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan merupakan alat pertanian sehingga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang bahwa saat diamankan, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terlihat pada saat kejadian pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder, dan dengan ditemukannya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-Undang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, dan atas perbuatannya tersebut menjadikan senjata tajam jenis pisau ada pada diri Terdakwa atau dalam penguasaannya, dimana Terdakwa secara bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan senjata tajam tersebut dan



membawanya sampai dengan tempat kejadian penangkapan oleh anggota kepolisian, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membawa senjata tajam telah bertentangan dengan hukum karena selain dapat meresahkan juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya, apalagi Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga perbuatan Terdakwa terkait dengan unsur ini tergolong perbuatan “tanpa hak membawa”, dan dengan terpenuhinya komponen unsur “tanpa hak membawa” tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen)”;

Menimbang bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai **senjata pemukul, senjata penikam** atau **senjata penusuk**, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, **tidak termasuk** barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid);

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum senjata tajam yang ditemukan pada diri/dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa pisau herder dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, dan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat, dan sebagaimana diketahui bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut yang dikuasai/dibawa Terdakwa **tidak termasuk** kedalam pengertian barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian (bukan alat pertanian), atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti halnya pisau dapur untuk memasak, karena bentuknya yang agak panjang, dan terbuat dari besi, dan senjata tersebut tidak pula termasuk kedalam benda pusaka, dan dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari serta Terdakwa diamankan tidak pada saat sedang bekerja, karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah warga, sehingga senjata tajam yang dikuasai / dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “**senjata penusuk**” karena bentuknya yang agak

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn



panjang, dan tajam pada bagian sisi-sisinya dan ujungnya yang runcing, serta penggunaannya dengan cara ditusukkan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**senjata penusuk**” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata penusuk**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

---

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN Kgn



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut dapat meresahkan, dan dapat membahayakan masyarakat yang berada di dekatnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau herder dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, dan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;

Oleh karena dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan dan sifatnya membahayakan apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;**





- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan No. Polisi: DA 3907 DU dengan No. Rangka: MH1JME112RK215498 dan No. Mesin: JME1214626.

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HAMLIADI alias AMAT Bin HERMANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau herder dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, lebar besi 3 (tiga) centimeter, dan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;  
dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan No. Polisi: DA 3907 DU dengan No. Rangka: MH1JME112RK215498 dan No. Mesin: JME1214626  
dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Adriansyah, S.H., M.H. dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ana Muzayyanah, S.H., dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ana Muzayyanah, S.H.

Ngurah Suradatta D, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Martua Sahat Togatorop, S.H.